

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa, maqashid al-syariah meliputi dua kata, yakni syariah dan maqashid. Maqashid dari asal Bahasa Arab yang termasuk bentuk jamak dari kata maqsud, yang diartikan niat, prinsip, sasaran, maksud, dan tujuan akhir. Syariah secara bahasa diartikan jalan ke sumber air, yaitu jalan yang harus dianut oleh umat muslim. Syariat termasuk ketetapan Allah dan Rasul-nya, baik berupa perintah ataupun larangan, mencakup keseluruhan aspek di kelangsungan hidup manusia.

¹⁰Maqashid al-syariah yaitu tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Atau secara bahasa sederhananya maqashid al-syariah yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum.

Tiap hukum yang disyariatkan dan diciptakan Allah pasti mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan hukum disyariatkan yaitu untuk kebahagiaan hidup di dunia ataupun akhirat, melalui jalan memilih yang bermanfaat dan menolak atau mencegah yang merusak. Dalam artian, hukum disyariatkan bertujuan untuk meraih kemaslahatan hidup manusia, baik sosial dan individual, jasmani ataupun rohani.¹¹

Dengan demikian, kata maqashid syariah artinya apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam penetapan hukum, apa yang hendak

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 46.

¹¹ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2019), 75.

diraih oleh Allah dalam penetapan suatu hukum. Berdasarkan sisi primer/dharuriyat, ilmu maqashid memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan ke dalam 5 hal, yakni:

a. Memelihara Agama

Adalah persatuan undang-undang, hukum, ibadah, dan akidah yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia (hubungan horizontal) dan hubungan manusia dengan tuhan (hubungan vertikal). Agama termasuk nikmat Allah yang paling sempurna dan tinggi. Islam menjaga hak dan kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Setiap penganut agama memiliki hak atas agama dan madzabnya, ia tidak boleh ditekan untuk beralih dari keyakinannya untuk masuk agama Islam, juga tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lainnya.¹²

Agama yaitu sesuatu yang harus dipunyai oleh manusia agar dapat mempertinggi martabatnya dari makhluk lain, dan juga pemenuhan hajat jiwa. Agama Islam termasuk nikmat Allah SWT yang paling sempurna dan tinggi, sebagaimana yang diterapkan di dalam QS. Al-Maidah:3¹³

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا

Artinya :*“pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah ku ridhai Islam jadi agama bagimu.”*

¹² Ahmad Al-Mursin Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 1.

¹³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 67.

Agama (Islam) wajib dipelihara dari ancaman individu yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak aqidah, ibadah, dan akhlaknya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran agama Islam dari berbagai paham aliran secara bathil. Pengalaman ajaran Islam secara keseluruhan dan utuh, baik yang memiliki hubungan dengan antar manusia, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW termasuk rahmat yang patut disyukuri. Karenanya kerasulan Nabi Muhammad SAW mencakup bagi seluruh dunia dan bangsa.

b. Memelihara Jiwa

Hak yang paling utama dan pertama dalam Islam yang harus diperhatikan yaitu hak yang disucikan, hak hidup, dan tidak boleh dimusnahkan kemuliannya, sehingga tidak heran jiwa manusia disyariatkan Allah harus dijaga, diperhatikan, diperhatikan, dimuliakan, dan tidak dihadapkan dengan sumber kehancuran. Kehidupan atau jiwa adalah hal pokok dari segalanya sebab keseluruhan di dunia ini bertumpu pada jiwa. Maka dari itu, jiwa harus dipelihara juga ditingkatkan eksistensi. Dasar hukum ada dalam QS.At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menduharkai Allah terhadap apa*

yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁴

c. Memelihara Akal

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang diciptakan Allah yang lain. Allah telah menciptakan manusia secara sebaik-baiknya bentuk dan sebagai pelengkap bentuk itu menggunakan akal. Akal adalah elemen yang sangatlah krusial untuk kelangsungan hidup manusia dikarenakan akallah yang membandingkan hakikat manusia dengan makhluk Allah lain¹⁵. Akal dijadikan sumber pengetahuan (pengetahuan), cahaya mata hati, sinar hidayah, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Adanya akal, surah perintah dari Allah SWT diberikan, adanya akal juga manusia memiliki hak sebagai pemimpin di muka bumi dan manusia yang lebih mulia, sempurna, dan beda dengan makhluk lain¹⁶. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Maidah:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

d. Memelihara Keturunan

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahannya*, 500.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Premedia Group, 2008), 236.

¹⁶ Ahmad Al-Mursin Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91.

Keturunan adalah insting atau gharizah untuk semua makhluk, dimana keturunan tersebut dijadikan kelanjutan hidup generasi manusia. Yang dimaksudkan pelanjutan jenis manusia ini yaitu pelanjutan jenis manusia di keluarga yakni melalui adanya perkawinan secara sah. Perintah Allah untuk upaya jalbul manfa'at yaitu menjalani pernikahan. Dalam pemeliharaan keturunan Islam memberi perlindungan melalui cara mengatur perkawinan dan mengharamkan perzinaan.

e. Memelihara harta

Harta termasuk kebutuhan inti dari kelangsungan hidup manusia, dikarenakan manusia sulit untuk dipisahkan darinya. Pemeliharaan harta pada dasarnya seluruh harta benda itu kepunyaan Allah, akan tetapi Islam pula mendapat pengakuan hak pribadi seorang individu. Maka dari itu, manusia sangatlah tama' pada harta benda, maka ia rela mengusahakan dengan apapun, sehingga Islam menegaskan agar jangan sampai adanya bentrokan dengan lainnya. Untuk itu, Islam mensyariatkan aturan tentang muamalat berupa gadai, sewa-menyewa, jual beli, dan lainnya, serta memberi larangan riba, penipuan, dan mengharuskan pada individu siapapun yang merusak barang pihak lain harus menggantinya. Allah memberi perintah untuk memelihara dan mewujudkan harta melalui cara berusaha. Sebagaimana diatur dalam QS.Al-Jumu'ah:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

Memahami Maqashid Syariah secara utuh yaitu hal-hal yang wajib untuk seorang individu yang berkeinginan mendalami nas-nas syari dengan benar.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Al- Syatibi mengemukakan pendapat bahwasanya dalam rangka penetapan hukum, seluruh hukum yang berpusat pada lima pokok yang disebutkan dalam al-dharuriyat al-khamsah (harus menjaga 5 hal pokok), yakni perlindungan akan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana ulama berpendapat tentang urutan pertama sesudah hifzh al-din. Sejumlah pakar ushul fikih memberikan tambahan hifzh al-ird (perlindungan akan kehormatan) selain kelima unsur dhahruri tersebut. Hal tersebut harus disertai adanya dua kebutuhan lainnya, tahsiniyat dan hajiyat.

Maslahat terbagi menjadi 3 yaitu, dharuriyat yang pertama, kedua hajiyat, lalu tahsiniyat disamping tingkat prioritas tersebut. Hakikatnya, urutan ke tingkat menjadi pelengkap urutan kedua, dan peringkat kedua menjadi pelengkap urutan ketiga seperti halnya dijabarkan yaitu:

a. Daruriyat/Kebutuhan Primer

Daruriyat yaitu pemeliharaan berbagai kebutuhan yang sifatnya esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan esensial tersebut yaitu pemeliharaan harta, keturunan, akal, jiwa, dan agama. Tidak dipeliharanya kebutuhan tersebut akan menimbulkan

negatif untuk kelima unsur tersebut. Pemeliharaan agama yaitu hak untuk memilih agama, menjalankan ajaran agama, serta mengamalkan di kelangsungan hidup.

Pemeliharaan harta yaitu dibebaskan untuk mencari, menghimpun, dan mempergunakan hartanya untuk kepentingan hidup dan pribadinya. Pemeliharaan keturunan yaitu setiap manusia memiliki hak untuk mempunyai keturunan dan memberi pemastian keturunannya berkembang. Pemeliharaan jiwa yakni hak yang ada kaitannya dengan kehidupan supaya memiliki kehidupan sama dengan kondisi sekitarnya. Pemeliharaan akal, yakni kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat untuk mendapat kebenaran dan keadilan.

b. Hajiyat/Kebutuhan Sekunder

Hajiyat merupakan aturan hukum yang memberikan kesempatan untuk mukallaf guna mendapat kemudahan saat kondisi kesulitan untuk mencapai aturan dharuriat. Hajiyat bukanlah termasuk kebutuhan penting, namun keperluan yang bisa mengindarkan manusia dari sulitnya hidup. Misal bidang ibadah terdapatnya rukhsah untuk kemudahan. Rukhsah yaitu hukum keringanan yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT atas umat yang mukallaf dalam keadaan tertentu yang menginginkan adanya keringanan.

Sebagai contoh kebolehan untuk umat mukallaf meninggalkan kewajiban saat adanya uzur kesukaran memenuhinya.

Barang siapa sakit, atau menjalankan perjalanan di siang bulan puasa, sehingga untuknya diperbolehkan tidak puasa (berbuka). Individu yang sedang menjalankan perjalanan boleh diringkas (qashar) salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Keperluan hajiyyat tidak membuat ancaman eksistensi 5 pokok kebutuhan dharuri, namun memiliki potensi memunculkan kerepotan dan kesukaran dalam kelangsungan hidup manusia.

c. Tahsiniyat/Kebutuhan Tersier

Tahsiniyat yaitu keperluan yang menjunjung kenaikan martabat seorang individu di masyarakat dan dihadapan Allah SWT, yang memenuhi kepatutan dan kesempurnaan akhlak mulia. Karenanya, aturan tahsini ada kaitannya dengan pembentukan akhlak mulia, membiasakan perilaku terpuji, dan menaati aturan dharuri menggunakan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat adalah keperluan penunjang peningkatan martabat manusia selaras akan derajatnya, baik dihadapan Allah SWT, kehidupan masyarakat, ataupun pribadi.

3. Kedudukan Maqashid Syariah

Said Ramadhan al-Buthi mempertegas bahwa masalahat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri sebagaimana dalam Al-Qur'an, ijma, qiyas, dan hadis. Namun, masalahat yaitu kaidah umum yang termasuk simpulan dari sekumpulan hukum dari sumber dalil syari.

Mashlahat yaitu kaidah umum yang disyarikan dari banyaknya persoalan furu' yang berasal pada dalil hukum. Artinya, hukum fikih

pada persoalan-persoalan furu' dapat dilakukan analisis dan ditarik simpulan bahwa seluruhnya mempunyai satu titik kesamaan yakni memberikan pemenuhan atau perlindungan mashlahat hamba di dunia ataupun akhirat.¹⁷

Dipenuhinya hajat hamba merupakan kaidah umum sementara hukum furu' dari asal dalil-dalil syariah yaitu furu'. Maka dari itu, mashlahat harus bersandar pada dalil, baik qiyas, al-Qur-an, hadis, maupun ijma atau minimal tidak adanya yang menentang. Mashlahat tidak dapat menjadi dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum tafshili, namun legalitasnya harus diperkuat oleh dalil syari.

4. Fungsi Maqashid Syariah

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) mempertegas bahwasanya setiap fakta harus mendatangkan maqashid syariah dikarenakan dapat memberi manfaat, yaitu:

- a. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha menurut maqashid syariah yang termasuk standar (murajjihat).
- b. Memahami ma-alat (pertimbangan berjangka panjang) aktivitas dan kebijakan manusia dan mengaitkan dengan aturan hukumnya.
- c. Bisa memahami nash-nash Al-Qur-an dan Al-Hadis sekaligus hukumnya secara komprehensif.

Tiga point di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum maqashid syariah itu sangatlah krusial agar produk hukum itu tidak

¹⁷ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015) 41.

berlawanan dengan hajat dan maslahat manusia. Pada bab ekonomi produk hukum itu harus sesuai dengan kepentingan dan hajat manusia, baik hajat mereka selaku penjual, pembeli, dan lainnya.

Diantara praktik-praktik yang berlawanan dengan maqashid syariah yaitu praktik hiwalah ribawiah (rekayasa) praktik ribawi yang dilarang. Hal tersebut juga yang dipertegas pada Standar Syariah AAOIFI: tidak boleh diarahkannya Lembaga keuangan syariah untuk menjalankan hialah dengan larangan dari syariat sebab berlawanan tujuan hukum.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara Bahasa, jual beli (*al-bay'*) diartikan dengan pemindahan hak kepemilikan terhadap benda melalui akad saling mengganti, diutarakan :
”*Ba'a sy syaia* apabila dikeluarkannya dari hak kepemilikan, dan ba'ahu apabila telah dilakukan pembelian dan dimasukkannya ke hak kepemilikannya dan ini termasuk kategori nama-nama yang mempunyai lawan kata apabila dinamakan ia memuat makna dan lawannya sebagaimana dalam perkataan al-Qur'an yang artinya suci dan haid.

Begitu pula perkataan syara diartikan mengambil dan syara diartikan menjual. Allah berfirman: “Dan mereka menjualnya dengan harta yang sedikit, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberikan ganti, yang satu sebagai penjual dengan

yang ia berikan dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutan”.

Ibnu Qutaibah dan yang lainnya berkata: “dikatakan , *bi'tu asy-syai'an* artinya saya menjualnya atau membelinya, dan barang yang dijual dinamakan *mabi* dan *mabyu* dengan makhith dan makhyuth (pakaian yang dijahit) dikatakan kepada yang membeli *bayyi'an* dengan dengan “*Ya'tasydid dan aba'a asy-syai'a*” jika dia menunjukkannya untuk dijual dan al-ibtiya sama dengan isytira”.

Berikut makna *bay'i* (jual beli) berdasarkan istilah. Terdapat sejumlah definisi yang paling tepat yaitu definisi yang diungkapkan Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “Akad saling menggantikan dengan harta benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya terhadap satu manfaat benda dalam tempo waktu selamanya dan bukanlah bertaqarrub pada Allah”. Dengan artian “saling mengganti”, sehingga tidak masuk dalam hiah, dan lainnya tidak adanya saling ganti, dimana kata “harta” tidak masuk dalam akad nikah yang karena meski adanya saling ganti.¹⁸

Menurut pengertian syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah “pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).¹⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai

¹⁸ AbdulAziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 23.

¹⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. ²⁰

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam Qs. Al-Ahzab:7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."*²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana saling menolong diantara sesama umat manusia yang memiliki pedoman kuat pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. ²²Ada beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasul saw, yang membahas mengenai jual beli, yaitu:

- a. Surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

- b. Surah an-Nisa' ayat 29:

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 69.

²¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2006), 341.

²² Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2010), 67.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Hadis Nabi SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ
الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَمْثَلَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, jual beli bisa dianggap syara' atau sah. Untuk penentuan rukun jual beli, ada perbedaan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yakni ijab (pengungkapan membeli dari pembeli). Menurut mereka, yang sebagai rukun pada jual beli itu hanya ridho (kerelaan) kedua belah pihak untuk bertransaksi jual beli. Namun, dikarenakan unsur kerelaan itu termasuk unsur hati yang sulit untuk mengindranya maka tidak terlihat, sehingga diperlukan indikasi yang menunjukkan keridhoan kedua belah pihak.

Indikasi yang menunjukkan kedua belah pihak bertransaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau lewat cara

saling memberi barang sekaligus harga barang (*ta'athi*)²³. Namun, jumhur ulama menegaskan bahwasanya rukun jual beli terdapat 4 macam, yakni:

- a. Terdapat nilai tukar pengganti barang
- b. Terdapat barang yang dibeli
- c. Terdapat sighat (lafal ijab dan kabul)
- d. Terdapat orang yang berakad atau al-muta'qidain (pembeli atau penjual)

Menurut ulama Hanafiyah, barang yang dibeli, nilai tukar barang, dan orang yang berakad termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukanlah rukun jual beli. Berikut syarat-syarat jual beli berdasarkan rukun beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas yaitu:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh bersepakat bahwa seseorang yang menjalankan akad jual beli harus sesuai dengan syarat yaitu:²⁴

- 1) Yang menjalankan akad itu merupakan orang yang beda. Dalam artian seorang individu tidak bisa bertindak dengan waktu bersamaan selaku penjual sekaligus pembeli. Misal, Ahmad melakukan penjualan dan juga pembelian barangnya sendiri, sehingga jual beli tidak sah.
- 2) Berakal. Maka dari itu, jual beli yang dilaksanakan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Ada juga anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah

²³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 29.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 41-54.

jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, misal penerimaan sedekah, hibah, dan wasiat, sehingga akad sah. Sebaliknya, jika akad itu membawa kerugian untuk dirinya, misal mewakafkan, meminjamkan atau menghibahkan harta, sehingga tindakan hukum tidak boleh dijalankan.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama fiqh bersepakat bahwasanya unsur utama dari jual beli yakni kedua belah pihak sama-masa rela dan ikhlas. Kerelaan kedua belah pihak dapat diketahui dari ijab dan kabul yang berlangsung. Menurutnya, ijab dan kabul harus ada pengungkapan secara jelas dalam bertransaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak, misal akad nikah, jual beli, dan sewa-menyewa. Dengan transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, contohnya hibah, wakaf, dan wasiat tidak diperlukan adanya kabul, dikarenakan akad seperti ini cukup menggunakan ijab saja.

Jika dalam akad jual telah ada pengucapan ijab kabul sehingga kepemilikan barang atau uang sudah dipindah tangankan dari pemilik semula. Pembelian barang berpindah tangan menjadi milik penjual.

c. Syarat-syarat Barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:

- 1) Penyerahan boleh saat akad berlangsung atau sewaktu ada kesepakatan bersama saat transaksi berlangsung.

- 2) Milik seorang individu, yang sifatnya belum dipunyai seorang individu tidak boleh dijualbelikan, misal memperjualbelikan emas dalam tanah atau ikan di laut, dikarenakan emas dan ikan belum dipunyai penjual.
 - 3) Bisa dimanfaatkan dan berguna untuk manusia. Maka dari itu, khamar, darah, dan bangkai tidak sah dijadikan objek jual beli, dikarenakan pada pandangan syara' benda-benda semacam ini tidak berguna untuk muslim.
 - 4) Barang itu ada, atau tidak terdapat di tempat, namun pihak penjual menyanggupinya untuk mengadakan barang itu.
- d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Dalam jual beli, salah satu unsur paling penting yaitu nilai tukar barang yang dijual (saat ini berupa uang). Dalam hal persoalan nilai tukar ini, para ulama fiqh membandingkan al-tsaman dan al-sir. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang diberlakukan di pertengahan masyarakat secara aktual, sementara al-sir yaitu modal batang yang harusnya diserahkan oleh pedagang sebelum ada penjualan ke pemakai (konsumen). Maka, harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasaran). Maka karenanya, harga bisa dibuat sendiri oleh pedagang yaitu *al-tsaman*.²⁵

Para ulama fiqh menyebutkan syarat-syarat al-tsaman yaitu:

²⁵ Ibid

- 1) Penyerahan boleh pada waktu akad, sekalian secara hukum misal pembayaran menggunakan kartu kredit dan cek. Jika harga tersebut dibayar selanjutnya berutang sehingga waktu pembayarannya harus ada kejelasan.
- 2) Jika jual belum itu dilaksanakan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) sehingga barang yang menjadi nilai tukar barang yang sifatnya haram oleh syara-, contohnya khamar dan babi, dikarenakan kedua jenis benda ini tidak ada nilainya menurut syara'.
- 3) Adanya kesepakatan harga kedua belah pihak harus ada kejelasan jumlahnya.

4. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu :

a. Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.

b. Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. Jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

c. Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.²⁶

5. Objek Jual Beli

Adapun objek jual beli, antara lain:

- a. Benda yang di jual beli itu ada barangnya, jelas jenis, ukuran, sifatnya. Jual beli yang dijalankan terhadap sesuatu yang belum terwujud ataupun belum jelas wujudnya tidak sah.
- b. Benda yang dijual beli bisa serah terima pada saat ada akad, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Milik sendiri, barang yang bukanlah milik sendiri tidak boleh dijualbelikan terkecuali adanya mandat yang diberi oleh pemilik misal perwakilan (akad wakalah).

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan proses dagang terkecuali perdagangan memuat unsur eksploitasi, kedzaliman penipuan, atau berpromosi ke hal-hal larangan. Perdagangan patung, babi, ganja, khamar ataupun barang sejenis lainnya, yang dimanfaatkan, atau konsumsinya diharamkan, proses dagangnya juga dalam Islam diharamkan. Tiap pendapatan yang diperoleh lewat praktek jual beli itu termasuk haram.

²⁶ Djafar Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), 16.

- a. Jual beli barang yang zatnya haram najis atau tidak boleh diperjual belikan.

Barang yang haram atau najis dimakan dalam jual beli misalnya khamar (minuman yang membuat mabuk), babi, berhala, bangkai, dan berhala.

- b. Jual beli yang belum jelas

Berbagai hal yang sifatnya sama-samar (spekulasi) haram dalam jual beli, dikarenakan membuat rugi salah satu pihak. Dimaksudkan samar-samar ini yaitu tidak jelas, baik masa pembayaran, barang, harga, kadarnya ataupun ketidakjelasan yang lain.

- c. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Berbagai hal yang bisa memunculkan kemaksiatan, kemusyrikan, atau kemudharatan merupakan larangan untuk diperjualbelikan. Salah satunya jual beli ayam sabung karena objek yang diperjual belikan seharusnya untuk dikonsumsi dagingnya tidak untuk disabungkan lalu diperjualkan dengan harga yang relative lebih tinggi daripada memperjualbelikan dagingnya . Karena memperjual belikan ayam sabung dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

C. Penjelasan Pasal 303 KUHP

Perjudian merupakan salah satu permainan di dunia yang hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang

mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan norma agama, moral, dan kesosialan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imeril tidak saja bagi para penjudi tetapi juga keluarga mereka.

Tindak pidana perjudian sejauh ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terdapat pada Pasal 303 berbunyi demikian :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencariann, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁷

Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Tindak pidana perjudian sejauh ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdapat pada Pasal 303 berbunyi demikian :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - (1) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - (2) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

²⁷ Lihat Pasal 303 Ayat 1,2,3 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu,²⁸

Di dalam judi terdapat unsur-unsur agar segala perbuatan bisa dapat dikatakan sebagai judi yaitu:

1. Permainan: judi sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-bersenang serta menghilangkan penat dan mengisi waktu yang luang.
2. Untung-untungan: adalah di dalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.
3. Taruhan: jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu barulah bisa dikatakan sebuah judi. Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a) Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi : sabung ayam, casino non online, lotre, togel.
 - b) Taruhan online, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi : poker online, capsia online dan berbagai taruhan online lainnya.

Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang terkandung dalam perjudian adalah:

²⁸ Lihat Pasal 303 bis Ayat 1 , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

1. Mengadakan atau memberikan kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.
2. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Pada perjudian itu, ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu semakin tegang dan semakin gembira, membunuh efek-efek yang kuat rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan harapan animistik pada sifat peruntungan.